

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS VOKASI

Jl. Dharmawangsa Dalam No. 28-30 (Kampus B) Surabaya 60286, Telp. 031-5033869, 5053156, Fax. 99005114 Laman: vokasi.unair.ac.id, email: info@vokasi.unair.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: /8 /UN3.1.14/KD/2022 TENTANG

DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI PKL / TUGAS AKHIR / SKRIPSI SEMESTER GENAP 2021/2022 PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Fakultas Vokasi Universitas Airlangga pada Semester Genap 2021/2022, maka perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dan Penguji PKL/ Tugas Akhir/ Skripsi;
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini telah bersedia dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dosen pembimbing dan Penguji PKL/Tugas Akhir/ Skripsi;
 - c. Bahwa untuk keperluan pada butir a dan b tersebut perlu diterbitkan Keputusan Dekan;

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
- 4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 5. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 26/ H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7228/J03/PP/2008 Tentang Mata Kuliah Wajib Universitas Dalam Kurikulum Program Studi Diploma dan Program Studi Sarjana Di Lingkungan Universitas Airlangga.
- Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;

- 11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 983/H3/KR/2012 tentang Pendirian Sekolah Vokasi Universitas Airlangga;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1530/UN3/2014 tentang Penetapan Peralihan Pengelolaan Program Diploma 3 (D3) dari Fakultas-Fakultas ke Fakultas Vokasi;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1531/UN3/2014 tentang Pembentukan Departemen Pada Fakultas Vokasi;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1539/UN3/2014 tentang Penyesuaian Penyebutan Sekolah Vokasi Sebagai Fakultas Vokasi Dan Penetapan Bendera Fakultas Vokasi;

Memperhatikan: Hasil rapat Pimpinan dengan para Ketua dan Sekretaris Departemen serta Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBIMBING DAN PENGUJI PKL/TUGAS AKHIR / SKRIPSI SEMESTER GENAP 2021/2022

PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV

Kesatu : Mengangkat dengan hormat Dosen Pembimbing dan penguji PKL /

Tugas Akhir / Skripsi untuk Semester Genap 2021/2022 Program Diploma III dan Diploma IV sebagaimana tersebut dalam lampiran

Surat Keputusan ini.

Kedua : setiap Dosen Pembimbing dan Penguji PKL / Tugas Akhir / Skripsi

mendapatkan honor sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Dalam pelaksanaannya tugas Dosen Pembimbing dan Penguji PKL /

Tugas Akhir / Skripsi bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan

kelancaran proses belajar mengajar.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 22 Februari 2022

Dekan,

ANWAR MA'RUF

NIP 196509051993031004

UNIVERSITAS AIRLANGGA FAKULTAS VOKASI

JI. Dharmawangsa Dalam No. 28-30 (Kampus B) Surabaya 60286, Telp. 031-5033869, 5053156, Fax. 99005114
Laman: vokasi.unair.ac.id, email: info@vokasi.unair.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR: / VIN3.1.14/KD/2022 TENTANG

DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI PKL / TUGAS AKHIR / SKRIPSI SEMESTER GENAP 2021/2022 PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Fakultas Vokasi Universitas Airlangga pada Semester Genap 2021/2022, maka perlu ditetapkan Dosen Pembimbing dan Penguji PKL/ Tugas Akhir/ Skripsi;
 - Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini telah bersedia dan memenuhi persyaratan untuk diangkat dosen pembimbing dan Penguji PKL/Tugas Akhir/ Skripsi;
 - c. Bahwa untuk keperluan pada butir a dan b tersebut perlu diterbitkan Keputusan Dekan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi:
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
- 4. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- 5. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 49/2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No 26/ H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 7228/J03/PP/2008 Tentang Mata Kuliah Wajib Universitas Dalam Kurikulum Program Studi Diploma dan Program Studi Sarjana Di Lingkungan Universitas Airlangga.
- 10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga periode 2020-2025;

- 11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 983/H3/KR/2012 tentang Pendirian Sekolah Vokasi Universitas Airlangga;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1530/UN3/2014 tentang Penetapan Peralihan Pengelolaan Program Diploma 3 (D3) dari Fakultas-Fakultas ke Fakultas Vokasi;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1531/UN3/2014 tentang Pembentukan Departemen Pada Fakultas Vokasi;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1539/UN3/2014 tentang Penyesuaian Penyebutan Sekolah Vokasi Sebagai Fakultas Vokasi Dan Penetapan Bendera Fakultas Vokasi;

Memperhatikan: Hasil rapat Pimpinan dengan para Ketua dan Sekretaris Departemen serta Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEMBIMBING DAN PENGUJI

PKL/TUGAS AKHIR / SKRIPSI SEMESTER GENAP 2021/2022

PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV

Kesatu : Mengangkat dengan hormat Dosen Pembimbing dan penguji PKL /

Tugas Akhir / Skripsi untuk Semester Genap 2021/2022 Program Diploma III dan Diploma IV sebagaimana tersebut dalam lampiran

Surat Keputusan ini.

Kedua : setiap Dosen Pembimbing dan Penguji PKL / Tugas Akhir / Skripsi

mendapatkan honor sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Dalam pelaksanaannya tugas Dosen Pembimbing dan Penguji PKL /

Tugas Akhir / Skripsi bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan

kelancaran proses belajar mengajar.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan

Ttd

perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN disampaikan Yth. Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 22 Februari 2022

1. Rektor Dekan,

2. Direktur Keuangan

3. Direktur Pendidikan

4. Para Ketua Departemen

Fakultas Vokasi

5. Para Koordinator Program Studi

Fakultas Vokasi

Universitas Airlangga

ANWAR MA'RUF

NIP 196509051993031004

Salinan sesuai dengan aslinya Kabag <u>Ta</u>ta Usaha

SRI SUPRABANINGRUM NIP 196610221990032001

PEMBIMBING TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP 2021/2022 PRODI D-III MANAJEMEN PERBANKAN FAKULTAS VOKASI

NO	NAMA PEMBIMBING	NIM	NAMA MAHASISWA
1	Dr. Tika Widiastuti, S.E., M.Si	151910913001	SHERITA JASMINE SAFA MAURA
		151910913002	RIZQI FIRMANSYAH
		151910913003	MARTINA AMALIA DARMAWAN
		151910913004	DITA VIKA KARTIKASARI
2	Novyandri Taufik Bahtera, S.E., M.Sc.	151910913005	DIKA RAUF FAUZI
		151910913006	KLARISA AYU LESTARI
		151910913007	ROIHANNISA KULTSUM ARIIBAN
		151910913008	AURELIE IRYANDITA SALSABILLA
		151910913009	ELVIRA BERLIANA NURHUDA
	1	151910913010	IKA DAMAYANTI
		151910913011	INDAH MINATI
		151910913012	SITI MEI HEFINA
		151910913013	AMALYA DINI ARDILLAH
		151910913014	RIKA NOVIA DWI HARIYANTI
		151910913015	TANTRI WAHYU S
	H. C. A. V. C. A. HULLAR C. E. M. CEI	151910913016	KARTINI DWI CANDRATARI
3	Hanifiyah Yuliatul Hijriah, S.EI., M.SEI.		MARIA CLARANIA BERI
		151910913017	
		151910913018	AGIA HULUL FIRJATU
		151910913019	AZRA SHAFA MAULANA
		151910913020	SHINTA FATMASARI
		151910913021	ALIYAH SHEIRIEN INDIRA KUSUMA MANGOE
		151910913022	LINDA AGUSTIN
		151910913023	SILVI BASRI VIANTI
		151910913024	NABILA FIRDA AGUSTINA
		151910913025	IMAN ARIF NUR RAHMAN
4	Eka Lestari Hafqi Putri, S.E., M.SM.	151910913026	MUHAMMAD RAKHA IRFAN ATHAYA
		151910913027	ADELIA FEBRIANTI
		151910913028	BAZIIGHAH PUTRI YANANDA
		151910913029	RISKANANDINI AZRI AFIYANA
		151910913030	FITRI WULANSARI
		151910913031	ATHILLAH TIARA DAMAYANTI
		151910913032	INTAN PUTRI SAFIRA
		151910913033	RHEMANDA IVENA DINATA
		151910913036	KIRANA DWI PANGASTUTI
		151910913037	GHARIZAH MUTIARA PUTRI
		151910913039	ALYA PUTRI AZZAHRA
	V I C II OF MOM DEM	151910913040	VALENTINA FAJRIANI
5	Yossy Imam Candika, S.E., M.SM., PFM		SHOFI SALSABILA AL.AHMADA
		151910913041	
		151910913042	ERLANGGA DWI YANUAR
		151910913043	RAISYA YUNITA ROMADHONA
		151910913044	INTAN MAULIDIYAH
		151910913045	WINDA PUSPITARANI
		151910913046	ZUMROTUL MUFIDAH SANTOSO
		151910913047	MUHAMMAD IQBAL RIZQI BAROYA
		151910913048	SAFIRA KANESIA
		151910913049	AMMINATUS SHOLEHA SYAINANDA
		151910913050	FARA AMALYA NOVITRI
6	Himmatul Kholidah, S.EI., M.SEI.	151910913052	IRVAN WAHYU TRI ABADI
		151910913053	YASHINTA CITRA FADIA PUTRI JOVANKA
		151910913054	TARISNAWATI NUR ROHMANI
		151910913055	NELLY WAHYU ARDIANTI
		151910913056	MAYLA RAHMAWATI
		151910913057	DWINANDA RIZKI MAISYAROH
		151910913058	SETIAWAN MAY FERDIYANSAH
	1	151910913059	ROSYID BURHANI
			INCOTED DOMESTIC
		151910913060 151910913061	SHERLYANA DEWI SISNAWATI AYU NATALIA INDASARI

Dekan,

Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes

NIP. 196509051993031004